

## **Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Serpong**

**Nike Nur Hartati<sup>1</sup>, Titah Rahmawati<sup>2</sup>**

<sup>1)&2)</sup> Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  
Universitas Pamulang

**email:** nikenurhartati123@gmail.com<sup>1</sup>

---

### **Article History**

Received: 20/07/2025

Revised: 23/07/2025

Accepted: 26/07/2025

**Keywords:** *Individual Taxpayer Awareness, Education Level, Taxpayer Understanding.*

**Abstract:** *This study aims to examine the influence of education level and taxpayer understanding on individual taxpayer awareness, both simultaneously and partially. Data were collected through a questionnaire, and the analysis was conducted using multiple linear regression with purposive sampling. The sample consisted of 100 respondents who were taxpayers with employee status. The findings of this study reveal that: (1) Based on the F-test, the variables of education level and taxpayer understanding simultaneously affect taxpayer awareness. The calculated F-value of 52.279 is greater than the F-table value of 3.09, indicating that the regression model significantly explains the variance in the dependent variable. (2) Based on the t-test, the education level variable has a significant effect on individual taxpayer awareness, with a significance level of <math><0.001</math> (<math><0.05</math>). (3) Based on the t-test, the taxpayer understanding variable also has a significant effect on individual taxpayer awareness, with a significance level of <math><0.001</math> (<math><0.05</math>).*

---

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk kepentingan negara dan bersifat memaksa, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perpajakan (Mukhlisiah, 2024). Pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan serta pembangunan fasilitas negara. Menurut Bhegawati dkk (2022), pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi setiap negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan atau memungut pajak dari warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) dan menjadikannya sebagai sumber penerimaan utama negara, sehingga tidak memungut pajak dari rakyatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak, melaporkan pajak, sekaligus memiliki hak atas pajak terutang. Wajib pajak berperan penting dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, wajib pajak sangat perlu memahami seluruh aspek perpajakan, termasuk tujuan pembayaran pajak, peraturan perpajakan, serta alasan mengapa setiap warga negara wajib menunaikan kewajiban tersebut.

Dalam sistem perpajakan dikenal istilah kepatuhan pajak, yakni kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Benar berarti memberikan informasi harta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan tepat waktu merujuk pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai jadwal yang ditetapkan. SPT berfungsi untuk melaporkan objek pajak maupun bukan objek pajak, pembayaran beserta perhitungan pajak, serta harta wajib pajak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13–15 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan mengenai jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jenjang pendidikan adalah tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Dalam konteks perpajakan, pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor penting yang dapat membentuk cara berpikir rasional serta perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara, termasuk kesadaran dalam membayar pajak.

Berikut adalah persentase jenjang pendidikan atau biografi pendidikan masyarakat Kota Tangerang Selatan tahun 2024, berdasarkan karakteristik dan ijazah/STTB tertinggi yang ditamatkan.

**Tabel 1. Persentase Biografi Pendidikan**

<b>Karakteristik</b>	<b>Tidak Punya Ijazah SD</b>	<b>Tamat SD Sederajat</b>	<b>Tamat SMP Sederajat</b>	<b>Tamat SMA/SMK Sederajat</b>	<b>Tamat Perguruan Tinggi</b>
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-laki	2,10	10,37	20,59	48,31	18,63
Perempuan	3,62	15,62	17,35	45,98	17,42
<b>Kelompok Pengeluaran</b>					
40% Terbawah	4,03	18,62	23,40	48,44	5,50
40% Tengah	3,25	12,21	19,70	50,13	14,71
20% Teratas	0,03	4,74	9,59	38,79	46,86
<b>Jumlah</b>	2,86	13,02	18,96	47,14	18,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, tingkat pendidikan penduduk menunjukkan pola yang konsisten pada kedua kelompok gender. Baik laki-laki maupun perempuan didominasi oleh lulusan SMA/SMK sederajat, sementara lulusan perguruan tinggi menempati urutan berikutnya. Jika ditinjau dari kategori pengeluaran, kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbawah sebagian besar berpendidikan menengah, sedangkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran tertinggi memiliki proporsi lulusan perguruan tinggi yang lebih besar. Secara keseluruhan, mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah, sementara jumlah yang menamatkan pendidikan tinggi masih relatif kecil.

Dalam konteks perpajakan, literatur menegaskan pentingnya pemahaman wajib pajak. Menurut Nuraini Elfa Ruky dkk. (2018), pemahaman perpajakan mencakup kemampuan memahami regulasi, undang-undang, serta tata cara perpajakan sehingga dapat diterapkan ketika membayar dan melaporkan pajak. Rendahnya tingkat pemahaman perpajakan di Indonesia tercermin dari tax ratio yang masih lemah, sehingga diperlukan peningkatan literasi pajak.

Kesadaran wajib pajak sendiri, menurut Anshori dan Hidayah (2022), merupakan kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Kesadaran ini mencakup aspek kognitif (pengetahuan tentang hak dan kewajiban), afektif (tanggung jawab moral), serta perilaku (tindakan nyata dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu). Tingkat kesadaran yang lebih tinggi mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi kesalahan administrasi.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Pusparini (2019), juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Rendahnya kesadaran perpajakan kerap disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban, sehingga masih ditemukan wajib pajak yang lalai atau tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya peningkatan penerimaan negara.

**Tabel 2. Data Wajib Pajak Karyawan Yang Terdaftar**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Wajib Laport SPT	Realisasi SPT	Persentase
2020	102.277	44.358	30.848	30%
2021	108.453	48.230	29.740	27%
2022	165.646	40.289	30.219	18%
2023	174.663	50.020	40.977	23%
2024	141.776	50.020	42.171	30%

*Sumber: KPP Pratama Serpong, 2025*

Berdasarkan data yang tercatat di KPP Pratama Serpong, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 102.277. Dari jumlah tersebut, wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT berjumlah 44.358, namun yang terealisasi hanya 30.848 atau tingkat kesadaran sebesar 30%. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak meningkat menjadi 108.453 dengan kewajiban melaporkan SPT sebanyak 48.230. Akan tetapi, realisasi SPT justru menurun menjadi 29.740 atau tingkat kesadaran sebesar 27%.

Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah wajib pajak kembali meningkat signifikan menjadi 165.646. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT menurun drastis menjadi 40.289, dan realisasi SPT hanya mencapai 30.219, sehingga persentase tingkat kesadaran turun menjadi 18%. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak karyawan mengalami tekanan finansial sehingga menunda atau mengabaikan pelaporan SPT. Selain itu, keterbatasan akses teknologi juga berpengaruh, karena tidak semua wajib pajak familiar dengan e-filing atau sistem DJP Online, khususnya kalangan non-teknis.

Pada tahun 2023, jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat menjadi 174.663. Jumlah wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT naik menjadi 50.020, dan realisasi SPT mencapai 40.977 atau tingkat kesadaran sebesar 23%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi dari KPP, terutama melalui pendampingan pelaporan SPT bagi karyawan maupun wajib pajak orang pribadi. Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran wajib pajak setelah pandemi mereda, sehingga mereka kembali taat dan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, pada tahun 2024 jumlah wajib pajak menurun menjadi 141.776. Meskipun demikian, jumlah wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 50.020, sedangkan realisasi SPT meningkat menjadi 42.171 atau tingkat kesadaran sebesar 30%. Fenomena ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT.

Oleh karena itu, fenomena pada tahun 2024 dipilih penulis untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmansyah (2019) menunjukkan bahwa pendidikan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak. Sebanyak 95 wajib pajak orang pribadi dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa mereka melaporkan pajak untuk kepentingan bersama, sebagaimana juga tercermin pada hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi sadar akan kewajibannya karena implikasi dari tindakan mereka bagi kepentingan bersama.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Panggabean dan Delfina (2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi terkait sanksi pajak. Artinya, jika terjadi peningkatan satu nilai dalam pemahaman peraturan perpajakan, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 38,2% dianggap dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam objek penelitian, seperti tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi pajak, dan faktor lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel penelitian. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Astari (2020) menunjukkan hasil berbeda, yakni tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pribadi pemilik NPWP. Hasil tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tinggi maupun rendah tidak menjamin masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak dengan cara memiliki NPWP.

Faktor lain yang mungkin menyebabkan pendidikan tidak memengaruhi kesadaran wajib pajak adalah karena pendidikan yang ditempuh tidak spesifik membahas pajak. Pendidikan tinggi belum tentu mencakup pemahaman tentang peraturan dan kewajiban perpajakan. Misalnya, seorang lulusan sarjana teknik belum tentu memahami aturan dan tata cara perpajakan. Dengan demikian, meskipun memiliki tingkat pendidikan tinggi, kesadaran pajak tidak otomatis meningkat apabila tidak disertai edukasi pajak secara langsung. Hal serupa berlaku pada pemahaman wajib pajak. Pemahaman mengenai peraturan pajak secara umum tidak selalu diikuti dengan kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan secara pribadi. Wajib pajak mungkin mengetahui bahwa

pajak harus dibayar, tetapi tidak memiliki kesadaran mengenai kapan, bagaimana, serta konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Selain itu, wajib pajak yang cerdas atau memiliki pengetahuan tentang pajak juga bisa tetap tidak memiliki kesadaran membayar pajak apabila tidak percaya bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Faktor norma sosial juga berpengaruh, yakni ketika lingkungan sekitar tidak terbiasa membayar pajak atau bahkan cenderung menghindarinya, maka perilaku tersebut dapat memengaruhi individu. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian secara simultan maupun parsial untuk menganalisis dua variabel utama, yaitu tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak, guna mengetahui pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, khususnya di era digital yang menuntut adaptasi terhadap sistem perpajakan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian bertujuan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara objektif dengan alat analisis statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, khususnya mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas, yakni tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak, mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat, yaitu kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dengan desain kausal, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengungkap hubungan sebab-akibat yang terjadi di antara variabel.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Pemilihan populasi ini dianggap relevan karena lokasi tersebut merepresentasikan kondisi wajib pajak di wilayah perkotaan dengan beragam latar belakang pendidikan dan pemahaman perpajakan. Untuk memperoleh data yang lebih fokus, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Responden yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan atau pegawai. Pertimbangan ini dilakukan karena kelompok karyawan memiliki kewajiban pajak yang terstruktur melalui sistem pemotongan pajak, sehingga kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban sangat menarik untuk dianalisis. Dengan kriteria ini, sampel yang dipilih diharapkan cukup representatif dalam menggambarkan kondisi nyata wajib pajak di lapangan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun dengan skala Likert. Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, pemahaman, serta kesadaran wajib pajak secara lebih terarah. Sebelum digunakan, kuesioner disusun dan divalidasi untuk memastikan setiap butir pertanyaan benar-benar mengukur aspek yang diteliti. Skala Likert dipilih karena memungkinkan responden memberikan jawaban sesuai tingkat persetujuan, sehingga menghasilkan data yang lebih mudah dianalisis secara statistik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner langsung kepada responden yang memenuhi kriteria. Peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian agar responden memahami konteks dari pertanyaan yang

---

diajukan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan mencerminkan kondisi pemahaman dan kesadaran responden terhadap kewajiban perpajakan, bukan sekadar tanggapan spontan tanpa pemahaman yang memadai.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Teknik ini sesuai karena penelitian ingin melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi ini digunakan untuk memastikan model regresi yang digunakan benar-benar memenuhi kriteria kelayakan analisis. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan melalui nilai koefisien regresi dan tingkat signifikansi. Uji F digunakan untuk menilai pengaruh simultan tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran, sedangkan uji t digunakan untuk menilai pengaruh parsial masing-masing variabel bebas. Dari hasil ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana faktor pendidikan dan pemahaman berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi, serta dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan strategi edukasi perpajakan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk melihat gambaran menyeluruh mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Hasil uji menunjukkan bahwa kedua variabel independen, baik secara simultan maupun parsial, berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin baik pemahaman perpajakan, maka semakin besar pula kesadaran individu dalam melaksanakan kewajibannya.

### A. Hasil Penyebaran Kuesioner

Karakteristik responden dianalisis menggunakan skala nominal yang mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan per tahun. Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan atau pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan variasi demografis yang cukup beragam, dengan dominasi responden pada kelompok usia produktif dan tingkat pendidikan menengah, serta distribusi penghasilan yang mencerminkan keragaman kondisi ekonomi responden.


#### 1. Jenis Kelamin Responden



Gambar 1. Persentase Jenis Kelamin Responden

Dari hasil penyebaran kuesioner diketahui bahwa responden penelitian terdiri atas laki-laki dan perempuan, dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan.


## 2. Usia Responden



**Gambar 2. Persentase Usia Responden**

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 20–25 tahun, sementara kelompok usia lainnya hanya mencakup sebagian kecil responden. Dengan demikian, responden penelitian ini didominasi oleh individu usia muda.


## 3. Tingkat Pendidikan Responden



**Gambar 3. Persentase Tingkat Pendidikan Responden**

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga sarjana, dengan dominasi lulusan SMA/SMK dan D4/S1.


## 4. Jenis Pekerjaan Responden



**Gambar 4. Persentase Jenis Pekerjaan Responden**

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja di sektor swasta, sedangkan sebagian kecil lainnya berasal dari kalangan PNS dan BUMN.

## 5. Penghasilan Per Tahun



**Gambar 5. Persentase Penghasilan Per Tahun Responden**

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden berpenghasilan rendah hingga menengah, dengan dominasi pada rentang 0–50 juta per tahun.

## B. Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data tiap variabel melalui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi, sehingga memberikan gambaran umum karakteristik data penelitian.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan	100	14	40	29,40	5,486
Pemahaman Wajib Pajak	100	16	40	31,40	5,142
Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi	100	16	40	31,83	5,179
Valid N (listwise)	100				


Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak seratus orang. Variabel tingkat pendidikan memiliki rata-rata 29,40 dengan standar deviasi 5,486, sedangkan variabel pemahaman wajib pajak rata-ratanya 31,40 dengan standar deviasi 5,142. Adapun variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki rata-rata 31,83 dengan standar deviasi 5,179.

### C. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal, karena model regresi yang baik mensyaratkan distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian dilakukan melalui grafik Probability Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan normal apabila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya, sedangkan penyebaran yang jauh dari garis menunjukkan data tidak normal.



**Gambar 6. Hasil Uji Normalitas P-Plot**

*Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30*

Hasil uji normalitas melalui grafik P-Plot menunjukkan bahwa titik data menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Temuan ini juga diperkuat dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov yang digunakan sebagai uji tambahan untuk memastikan distribusi data.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	359,328,150
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,071
	Negative	-,072
Test Statistic		,072

Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			,200 <sup>d</sup>
	Sig.		,225
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	99% Confidence Interval	Lower Bound	,214
		Upper Bound	,236

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.
- Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 0,236 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Baik melalui uji P-Plot maupun Kolmogorov-Smirnov, model regresi terbukti memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak ada korelasi antarvariabel independen. Model regresi dinyatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	VIF
Tingkat Pendidikan	0,809	1,236
Pemahaman Wajib Pajak	0,809	1,236


- Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan varians residual antar pengamatan. Model dikatakan homoskedastisitas bila varians residual sama, dan heteroskedastisitas bila berbeda. Dalam penelitian ini, deteksi dilakukan melalui metode Scatterplot dan uji Spearman's rho.



**Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot**

*Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30*

Hasil uji heteroskedastisitas melalui Scatterplot menunjukkan tidak adanya pola tertentu sehingga model dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Temuan ini diperkuat dengan uji Spearman's rho yang juga digunakan untuk memastikan konsistensi hasil.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearman't Rho**

Variabel		X1 (Tingkat Pendidikan)	X2 (Pemahaman Wajib Pajak)	Unstandardized Residual
<b>Tingkat Pendidikan</b>	Correlation Coefficient	1,000	0,356**	-0,015
	Sig. (2-tailed)	.	<0,001	0,880
	N	100	100	100
<b>Pemahaman Wajib Pajak</b>	Correlation Coefficient	0,356**	1,000	0,146
	Sig. (2-tailed)	<0,001	.	0,148
	N	100	100	100
<b>Unstandardized Residual</b>	Correlation Coefficient	-0,015	0,146	1,000
	Sig. (2-tailed)	0,880	0,148	.
	N	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30*

Hasil uji Spearman's rho menunjukkan nilai signifikansi variabel lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

## D. Uji Hipotesis

### 1. Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Analisis dilakukan dengan bantuan SPSS versi 30, dan hasil persamaan regresi diperoleh dari model yang diajukan peneliti.

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	6,611	2,507		2,637	,010
1 Tingkat Pendidikan	,257	,074	,273	3,481	<,001
1 Pemahaman Wajib Pajak	,562	,079	,558	7,128	<,001

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30

Hasil dari koefisien regresi dapat dilihat dari tabel diatas, perhitungan persamaan regresi linear berganda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = 6,611 + 0,257X_1 + 0,562X_2 + e$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa konstanta bernilai 6,611, artinya kesadaran wajib pajak tetap ada meski variabel bebas tidak berpengaruh. Koefisien tingkat pendidikan sebesar 0,257 dan koefisien pemahaman wajib pajak sebesar 0,562, keduanya signifikan pada tingkat <0,05. Dengan demikian, baik tingkat pendidikan maupun pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.

### 2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Pengukuran menggunakan nilai adjusted R-square (R<sup>2</sup>) sebagai indikator utama.

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 <sup>a</sup>	,519	,509	3,63014

1. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30

Hasil uji determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-square sebesar 0,509 dan R-square sebesar 0,519, artinya sekitar 51% variasi kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel

tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Model ini dinilai memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik.

### 3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi ( $<0,05$ ) atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sebagai dasar pengambilan keputusan.

**Tabel 9. Hasil Uji Simultan (F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,377,854	2	688,927	52,279	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	1,278,256	97	13,178		
	Total	2,656,110	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi  $< 0,05$  dan  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , sehingga variabel tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, serta model regresi dinilai mampu menjelaskan data dengan baik.

### 4. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 10. Hasil Uji Parsial (t)**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,611	2,507		2,637	,010
	Tingkat Pendidikan	,257	,074	,273	3,481	<,001
	Pemahaman Wajib Pajak	,562	,079	,558	7,128	<,001

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 30

Hasil uji t menunjukkan bahwa baik tingkat pendidikan maupun pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Konstanta sebesar 6,611 menandakan adanya nilai dasar kesadaran, sedangkan kedua variabel independen terbukti signifikan secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen.

## E. Pembahasan

### 1. Pengaruh Simultan Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan melalui nilai probabilitas  $< 0,001$  ( $< 0,05$ ) dan  $F_{hitung}$  sebesar 52,279 yang lebih tinggi daripada  $F_{tabel}$  sebesar 3,09. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa faktor pendidikan dan pemahaman perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara teoretis, hasil penelitian ini konsisten dengan *Theory of Reasoned Action*, yang menegaskan bahwa pengetahuan (pemahaman) membentuk sikap, mendorong niat, dan akhirnya memengaruhi perilaku, termasuk dalam konteks kesadaran pajak. Dengan kata lain, individu yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik cenderung lebih sadar akan konsekuensi serta tanggung jawab membayar pajak. Temuan ini juga selaras dengan *Attribution Theory*, yang membedakan pengaruh faktor internal, seperti motivasi, sikap, dan pemahaman, dengan faktor eksternal, seperti aturan, aparat pajak, dan sistem administrasi perpajakan. Kedua teori tersebut membantu menjelaskan mekanisme psikologis dan sosial bagaimana pendidikan dan pemahaman mendorong terbentuknya kesadaran pajak.

Dari perspektif praktis, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan wajib pajak memahami informasi, prosedur, dan regulasi perpajakan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan literasi perpajakan serta kemampuan menilai implikasi hukum atas kewajiban pajak. Sementara itu, pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban perpajakan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan negara. Individu yang memiliki pemahaman tersebut cenderung melihat pajak bukan sekadar kewajiban legal, melainkan juga tanggung jawab moral dan sosial untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, kombinasi antara tingkat pendidikan yang memadai dan pemahaman pajak yang baik menciptakan kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi. Hal ini bukan hanya meningkatkan kepatuhan sukarela, tetapi juga mengurangi risiko pelanggaran, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat basis penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan.

### 2. Pengaruh Parsial Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, dengan nilai probabilitas  $0,001 < 0,05$  dan  $T_{hitung}$  sebesar 3,481 yang lebih besar daripada  $T_{tabel}$

sebesar 1,984. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Rahmansyah (2019) yang menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,476, menandakan pengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap kesadaran pajak. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Widyanti dan Gusmidawati (2023), yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,235. Artinya, tingkat pendidikan mampu menjelaskan variasi kesadaran wajib pajak dalam model regresi yang digunakan. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang menegaskan bahwa tingkat pendidikan membentuk pola pikir, sikap, dan niat perilaku, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Secara praktis, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kemampuan intelektual, keterampilan berpikir kritis, dan akses terhadap informasi perpajakan. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang baik cenderung lebih memahami aturan dan prosedur perpajakan, serta menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab moral dan sosial sebagai warga negara. Dengan demikian, tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis tentang perpajakan, tetapi juga membangun kesadaran akan fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan. Hal ini mendukung pandangan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak, sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela dalam sistem perpajakan.

### **3. Pengaruh Parsial Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, dengan nilai probabilitas  $0,001 < 0,05$  serta *T*-hitung sebesar 7,128 yang lebih besar daripada *T*-tabel sebesar 1,984. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Panggabean dan Delfina (2023) serta Zainuddin (2022), yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Secara teoretis, hasil penelitian ini juga sejalan dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang menjelaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap aturan dan manfaat perpajakan akan membentuk sikap positif, mendorong niat, dan pada akhirnya meningkatkan perilaku sadar pajak. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial sebagai warga negara.

Dari perspektif praktis, pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan memungkinkan wajib pajak menghindari kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak,

yang sering kali terjadi akibat kurangnya informasi atau ketidaktahuan. Pemahaman yang baik juga membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan, sehingga pajak tidak dipandang semata sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Faktor ini diperkuat dengan adanya kesadaran akan manfaat pajak, pemahaman mengenai sanksi yang akan diterima jika lalai, serta kualitas pelayanan yang diberikan otoritas perpajakan. Dengan demikian, pemahaman perpajakan terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Melalui pemahaman tersebut, wajib pajak dapat mengetahui prosedur, manfaat, serta konsekuensi dari kewajiban perpajakan secara benar, sehingga mereka terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kepatuhan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak orang pribadi. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan bagi individu untuk mengakses informasi dengan lebih baik, meningkatkan literasi perpajakan, serta mempermudah pemahaman terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak yang berpendidikan lebih baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajibannya.

Di sisi lain, pemahaman yang baik mengenai perpajakan terbukti mampu memperkuat sikap positif terhadap kewajiban pajak. Wajib pajak yang memahami aturan, prosedur, serta manfaat perpajakan akan lebih sadar bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sosial dan moral sebagai warga negara. Pemahaman ini juga membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan maupun perhitungan, serta mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela tanpa tekanan dari otoritas pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pendidikan yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Hal ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk terus mendorong program literasi perpajakan, sosialisasi, serta edukasi yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sadar dan patuh pajak, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Anshori, I., & Hidayah, A. T. (2022). "Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Wajibnya Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Pajak Pengetahuan*, 23(1), 1–10.
- Astari, E. A. (2020). "Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Mmemiliki NPWP Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur), *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). "Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar," *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35–50. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1393>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Edisi ke-8)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- 
- Kavoura, A, Kefallonitis, E & Theodoridis, P (2019). *Strategic innovative marketing and tourism*. New York: Springer. <http://www.springer.com/series/11960>
- Mukhlisiah, R. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Nuraini Elfa Ruky, W., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 405–418.
- Panggabean, L., & Delfina, B. (2023). "Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak," *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 15(1), 109–118. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.259>
- Romadhon, F & Diamastuti, E (2020). "Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi," *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyanti, R., & Gusmidawati. (2023). "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi kasus Wajib Pajak di Kecamatan Koto Tengah)," *Menara Ekonomi*, 3(6), 141–151.
- Zainuddin, Z. (2022). "Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4252>